

PENYULUHAN DAN PENDAMPINGAN PENINGKATAN KUALITAS ADMINISTRASI DESA (BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA SAMBIKEREP DAN DESA WENGKAL KECAMATAN REJOSO, KABUPATEN NGANJUK

Diana Juni Mulyati

Program Studi Administrasi Bisnis,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
diana@untag-sby.ac.id;

Ayun Maduwinarti

Program Studi Administrasi Bisnis,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
ayunmaduwinarti@untag-sby.ac.id;

I.G.N. Anom Maruta

Program Studi Administrasi Bisnis,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
anommaruta@untag-sby.ac.id;

ABSTRAK

Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan baik pembiayaan penerimaan dan pembiayaan pengeluaran. Ada beberapa kendala yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa diantaranya: kurangnya tenaga ahli dalam menyusun RAB, terkendala dengan aplikasi, keterlambatan dana yang turun dari pemerintah sehingga dana kegiatan ditalangi dulu dengan spj kwitansi lunas/spj panjar. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. APBDes disusun oleh pemerintah desa dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa (Perdes) setelah melalui pembahasan bersama dengan Badan Permusyawarata Desa (BPD). Inisiatip mengajukan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh pemerintah desa, dengan demikian diperlukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes menjelaskan kebutuhan dalam pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 3 Dan No.114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Kata kunci: *Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pengelolaan APBDes, Permendagri.*

A. PENDAHULUAN

Pengabdian kepada masyarakat (ABDIMAS) merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagai bentuk sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ABDIMAS dapat dilakukan dalam bentuk, antara lain: penyuluhan, pelatihan, pendampingan, dan penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Saat ini desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam kemajuan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satu program yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa yaitu melalui peningkatan kualitas administrasi pemerintahan. Persoalan utama yang dihadapi oleh banyak pemerintahan desa di berbagai tempat adalah kurangnya kemampuan untuk mengakses informasi dan peningkatan kualitas pelayanan akibat kurangnya kompetensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi persoalan tersebut melalui penyuluhan, pelatihan dan pendampingan maupun penyelenggaraan FGD. Didesa Sambikerep dan Desa Wengkal di



wilayah Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk kemungkinan juga menghadapi persoalan tersebut. Keinginan pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi terkendali oleh jaringan internet dan kurangnya kompetensi SDM dalam memenuhi tuntutan tugas pekerjaan. Oleh karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya berinisiatif memberikan bantuan berupa penyuluhan dan pendampingan guna peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa melalui program ABDIMAS. Sebagai langkah pertama dilakukan kegiatan FGD untuk memetakan persoalan yang dihadapi dalam upaya mencari solusi yang terbaik. Selanjutnya dilakukan kegiatan pendampingan terhadap perangkat desa bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa ini antara lain:

- Memberikan pengalaman dan meningkatkan kompetensi bagi dosen dalam menggali, memetakan, dan mencari solusi tentang berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan desa dalam menjalankan pelayanan masyarakat/publik.
- Memperoleh bahan studi kasus bagi dosen untuk pengembangan materi perkuliahan di kelas.
- Membantu pemerintahan desa Sambikerep dan desa wengkal di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi dalam pelayanan publik, sekaligus mencarinya.
- Meningkatkan kualitas kompetensi SDM perangkat desa Sambikerep dan desa Wengkal di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
- Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Sambikerep dan desa Wengkal di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk melalui peningkatan kualitas pelayanan administrasi desa.



C. METODE PELAKSANAAN

Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Sambikerep dan Desa Wengkal, Kecamatan Rejos, Kabupaten Nganjuk, adalah kegiatan penyuluhan dan pendampingan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Tujuan dari kegiatan penyuluhan dan pendampingan peningkatan kualitas administrasi pemerintahan desa ini antara lain:

1. Membantu pemerintahan desa Sambikerep dan desa Wengkal di wilayah Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk dalam menemukan akar persoalan yang dihadapi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sekaligus mencari solusi.
2. Meningkatkan kualitas kompetensi SDM perangkat desa Sambikerep dan desa Wengkal di wilayah Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk.
3. Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa Sambikerep dan desa Wengkal di wilayah Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk.
4. Waktu pelaksanaan : Kegiatan pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan ini dilaksanakan pada semester genap 2022/2023.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:



D. KEGIATAN

Perencanaan dan Penetapan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat **APBDes**, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, serta ditetapkan dalam peraturan desa. Berbagai macam tugas dan kegiatan pemerintah desa yang akan dilakukan pada hakekatnya adalah untuk kepentingan kesejahteraan seluruh warga desa. Dengan mengingat terbatasnya dana yang tersedia, maka yang pertama kali perlu diperhatikan adalah:

- a. Apa yang harus dikerjakan.
- b. Siapa yang harus mengerjakan

- c. Kapan akan dikerjakan
- d. Bagaimana cara mengerjakan

Selanjutnya pemikiran yang kedua ialah dari mana pembiayaan atas kegiatan-kegiatan itu akan diperoleh? Kedua hal tersebut memerlukan perencanaan yang teliti.

Oleh karena kedua hal tersebut diatas mengakibatkan pengeluaran dan penerimaan uang, dimana pengeluaran uang terjadi karena adanya kegiatan, maka dengan demikian mutlak perlu adanya perencanaan keuangan.

Perencanaan keuangan atau istilah lainnya adalah anggaran keuangan pada dasarnya adalah rencana kerja phisik yang dituangkan kedalam rencana keuangan, baik anggaran penerimaan maupun pengeluaran yang diukur dengan satuan uang rupiah selama satu periode.

Dalam penyusunan suatu anggaran keuangan maka kita harus berpegang pada prinsip-prinsip, antara lain:

- a) Bahwa anggaran harus mencakup semua aktivitas keuangan suatu pemerintahan, dan karenanya tidak ada dana-dana dan keuangan ekstra anggaran (diluar pengawasan anggaran
- b) Bahwa anggaran diajukan dalam angka kotor, yaitu seluruh jumlah penerimaan dan pengeluaran dan bukan jumlah penerimaan dan pengeluaran bersih
- c) Bahwa anggaran harus tersusun secara rinci.
- d) Bahwa pendapatan dan belanja harus ditaksir secara tepat.
- e) **Bentuk** anggaran dan teknisnya harus jelas.
- f) Anggaran harus mudah dipahami oleh umum.

Anggaran Belanja

Seperti dikemukakan dimuka bahwa sebelum diadakan kegiatan kita harus merencanakan hal-hal yang berhubungan dengan apa, mengapa, siapa, bila dan bagaimana pekerjaan itu akan dilaksanakan. Setelah kita menjawab pertanyaan tersebut, maka dapatlah kita membuat daftar kegiatan. Dari hasil penyusunan daftar kegiatan, maka dapatlah disusun anggaran pengeluaran. Setelah kita membuat rencana kerja dengan perincian yang dibutuhkan, maka untuk baiknya terhadap kegiatan-kegiatan yang ditangani oleh seseorang hendaknya dikelompokkan. Kesemuanya ini adalah untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggung jawaban pekerjaan.

Anggaran Pendapatan

Penerimaan ditinjau dari segi anggaran adalah bisa dari PAD (Penghasilan Asli Daerah).dari DD (Dana Desa). Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa telah selesai disusun, maka dilakukan pengesahan APBDes dan diwujudkan dalam bentuk penetapan keputusan desa.

Pelaksanaan Anggaran

Pimpinan desa dalam hal ini kepala desa (Kades) bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan anggaran.

Kades bertanggungjawab kepada rembug desa. Didalam pelaksanaan itu, dasar wewenang yang dipunyai oleh masing-masing perangkat desa, maka seharusnya dapat diadakan tindakan-tindakan yang mengakibatkan pengeluaran. Namun didalam pelaksanaan, petugas yang akan melaksanakan tindakan dan

berakibat pengeluaran uang hendaknya sepengetahuan Kades, yang dalam pelaksanaan pertanggung jawaban PAD dan Kas Desa diserahkan kepada Bendahara.

Dalam pelaksanaan anggaran perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaksanaan anggaran tidak boleh melampaui anggaran yang tersedia.
- b. Bahwa pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan dalam penggunaannya.
- c. Bahwa pengeluaran dana dapat dianggap sah apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Tiga hal tersebut diatas harus diatasi agar anggaran yang direncanakan dapat sesuai dalam pelaksanaannya, sehingga tidak mengakibatkan adanya saldo kurang (SIKPA) Pengeluaran dana harus didasarkan pada peraturan desa, sehingga mempunyai landasan hukum, misalnya: keputusan rembug desa. Disamping itu agar pengeluaran sesuai dengan yang direncanakan. Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada anggaran desa yang telah memperoleh pengesahan, maka dilakukan perubahan anggaran pendapatan dan pengeluaran desa dengan menuangkannya dalam Keputusan Desa.

Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dalam BKU yang ditutup setiap akhir bulan . dan juga wajib membuat buku pembantu kas umum.

Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes semester pertama yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan, paling lambat minggu ke dua bulan Juli tahun berjalan.

Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban harus ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasidan program yang masuk di desa. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggara pemerintah desa akhir tahun anggaran. Pemerintah desa juga berkewajiban melaporkan kepada masyarakat melalui media informasi, dengan demikian masyarakatpun dapat mengawasi jalannya pekerjaan.

Pengawasan Anggaran

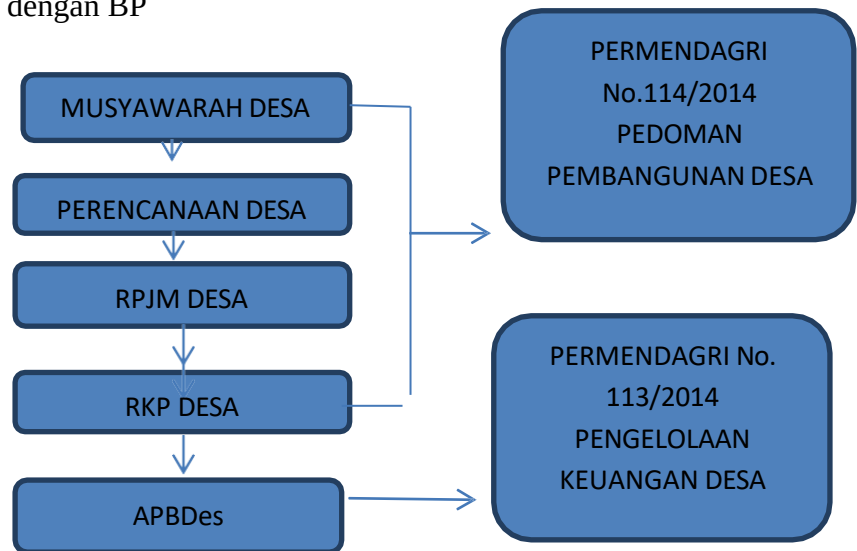
Anggaran yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, perlu dilakukan Pengawasan terhadap jalannya pekerjaan. Tujuan dari pengawasan ini agar suatu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Dengan adanya pengawasan diharapkan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedang hambatan yang telah terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikan. Anggaran berisi perencanaan detail atas pendapatan dan pengeluaran desa, dimaksudkan dengan adanya anggaran, semua bentuk pengeluaran dan pemasukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran, desa akan sulit mengendalikan pengeluaran dan pemasukan.

Hasil yang Dicapai

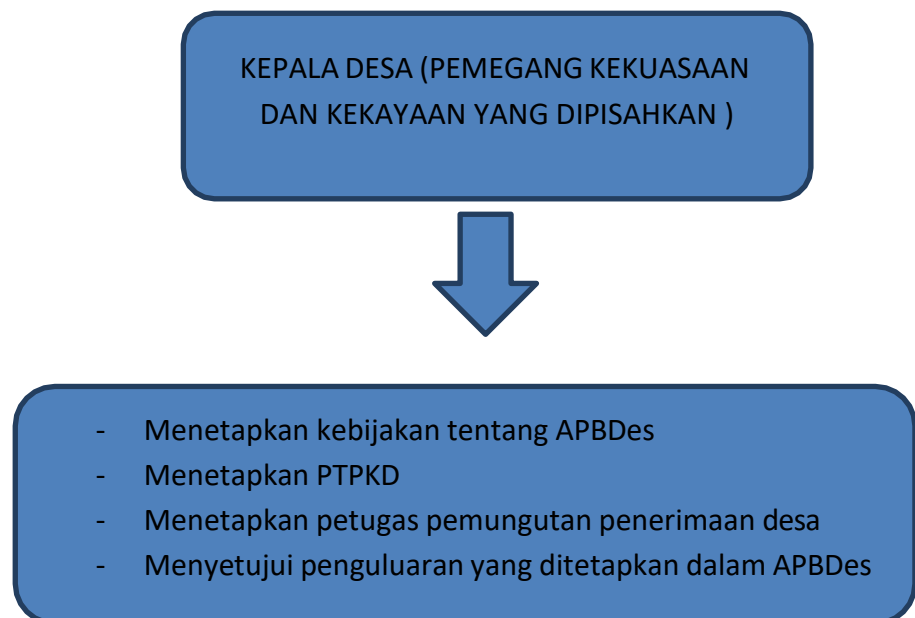
Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada perangkat desa untuk tujuan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintah desa

Sambikerep dan desa Wengkal Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk menghasilkan:

- Kegiatan Pengagaran, Pelaksanaan sampai pertanggungjawaban keuangan desa melalui rapat dengan BP



- Terdapat kesesuaian antara kegiatan yang dijalankan oleh perangkat desa dengan tupoksinya. Beberapa kegiatan yang bersifat bantuan kepada perangkat lain semata-mata untuk menjamin kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat.



- Untuk keperluan yang mendesak pelayanan dapat diberikan di luar jam tersebut.

- Dapat membuat laporan Realisasi Anggaran
- Pencatatan penerimaan dan pengeluaran harian dengan kas kecil.
- Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban dikerjakan sesuai dengan sistem keuangan desa.
- Dengan APBDes sesuai system maka memudahkan pekerjaan.
- Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawab jawaban PAD dan Kas Desa dikerjakan oleh bendahara

E. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendampingan kepada perangkat desa Sambikerep dan desa wengkal Kecamatan Rejosso Kabupaten Nganjuk dalam bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

Persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa Sambikerep dan desa Wengkal adalah:

- a. Pencairan dana dari pemerintah sering terlambat/tidak tepat sehingga seringkali kegiatan akan terganggu
- b. Apabila Dana Desa belum turun dan kegiatan mendesak/harus terlaksana maka akan memakai dana dari SILPA atau dana dari Kades
- c. Kadang tidak sesuai sitem SISKUDES sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak tercaver.
- d. Kegiatan yang tidak tercaver harus dimasukkan di PAK/Perbaikan Anggaran Keuangan
- e. Terkendala dengan sistem jaringan yang terkadang error dalam mengerjakan APBDes.

f. Kurangnya tenaga ahli dalam menyusun RAB, satu hanya satu tenaga ahli
Untuk mengatasi hal tersebut, pendamping mengajari untuk membuat laporan Realisasi Anggaran. Dengan realisasi anggaran bisa diketahui apakah terjadi SILPA atau SIKPA. Apabila terjadi SIKPA maka kegiatan apa dulu yang diprioritaskan untuk dilaksanakan dengan terbatasnya dana atau bisa dicari darimana penerimaan pembiayaan untuk menutup SIKPA tersebut. Dan apabila terjadi SILPA bisa dipakai sebagai kas awal untuk membiayai kegiatan- kegiatan dengan dana kecil saja karena dana kas desa kecil. Sedangkan Potensi Desa Sambikerep dan desa Wengkal adalah hasil pertanian, yaitu berupa: padi, jagung, pengelolaan porang (yang harganya sekarang lagi jatuh)

Selain hasil pertanian ada hasil sewa dari tanah bengkok yang disewakan per tahun.

Kegiatan abdimas ini memberikan

- a. Dampak simultan pada masyarakat setempat.
- b. Bagi dosen, membantu memperkaya materi kuliah, dan meningkatkan kemampuan sebagai konsultan dan pendamping di bidang administrasi pemerintahan desa.
- c. Bagi perangkat desa, kegiatan ini memberikan solusi dalam pemecahan persoalan yang dihadapi.
- d. Bagi masyarakat desa, kegiatan ini dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan desa

Rekomendasi

Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan terkait dengan hasil pelaksanaan kegiatan pendampingan:

1. Penguatan potensi lokal sebagai sumber pendapatan
2. Sistem Sirkudes perlu diinstruksikan agar mempermudah anggaran dan melaporkan pertanggung jawaban APBDes
3. Pengelolaan aset desa untuk sumber pendapatan.
4. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) merupakan cikal bakal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
5. Pelaksana anggaran harus mampu membuat pertanggungjawaban, perlu pelatihan SISKUDES/Bintek
6. Perencanaan sering molor karena terkendala jaringan internet dan sistem yang terkadang error, sehingga perlu penambahan waktu dalam mengerjakan, dengan demikian perlu ditambahkan tenaga ahli, sebagai pendamping sementara desa punya cuma satu tenaga ahli dalam penyusunan RAB

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan atas terlaksananya pengabdian masyarakat pada:

1. Dekan FISIP Untag Surabaya Dr.Ayun Maduwinarti, MP
2. Panitia Pengabdian Masyarakat Desa Sambikerep dan Desa Wengkal, Kecamatan Rejos. Kabupaten Nganjuk
3. Bapak Seketaris Desa Sambikerep Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk
4. Bapak Ahmad Khairul Atha, SE. Desa Wengkal Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Ratmono dan Mahfud Sholihin, (2015). Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua, UPP STIM YKPN
- Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37, (2007) Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.
- No. 113, (2014) Pengelolaan Keuangan Desa
- No. 114, (2014) Pedoman Pembangunan Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6, (2014) tentang Desa. Lembar Negara Republik Indonesia. Jakarta.